

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan reklamasi pasca tambang batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini telah tampak dengan terjadinya berbagai permasalahan yang melingkupi struktural dan operasional Dinas ESDM Provinsi Jambi.
2. Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran reklamasi pasca tambang batubara pada PT. Mineral Bara Perkasa dan PT. Sarolangun Prima Could di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi bahwa pengenaan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi bekas tambang batubara di Provinsi Jambi, hanya berupa teguran lisan, tertulis. Teguran lisan, teguran tertulis dalam kaitan perpanjangan izin yang tidak segera diurus. Hal ini dilakukan hampir seluruh perusahaan pertambangan batubara di wilayah Provinsi Jambi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menghindari hambatan dalam penegakan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan reklamasi pasca tambang batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, reklamasi terlaksana secara efektif. Selain itu

perlu dilakukan penguatan kelembagaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

2. Hendaknya dilakukan pengawasan oleh Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dengan lebih efektif dan sistematis dan adanya sistem sanksi yang tegas dan nyata terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban reklamasi pasca tambang batu bara tersebut. Adanya kendala terkait kurangnya dukungan anggaran, sarana dari pemerintah terkait untuk melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi izin tambang yang berada di Provinsi Jambi.